

## LAMPIRAN XXXI

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
LABORATORIUM TEKNOLOGI  
KESELAMATAN DAN METROLOGI  
RADIASI – DPLFRKST-BRIN

## STANDAR PELAYANAN

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<b>Laboratorium Kesehatan Radiasi (Kedokteran Nuklir in Vitro)</b>	<i>Pemeriksaan Hormon T3 [<sup>125</sup>I] RIA Pada Darah</i>
		<i>Pemeriksaan Hormon T4 [<sup>125</sup>I] RIA Pada Darah</i>
		<i>Pemeriksaan Hormon TSH [<sup>125</sup>I] IRMA Pada Darah</i>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan dari pelanggan</li><li>2. Pasien/ sampel yang akan diuji datang langsung ke LTKMR</li><li>3. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id)</li></ol>



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pemeriksaan) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan diunggah di Elsa.

3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari kerja dimulai pada H+1 setelah pembayaran (apabila benda/ sampel yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/ sampel yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/ tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 130.000,00
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXXII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<b>Laboratorium Kesehatan Radiasi (Kedokteran Nuklir in Vitro)</b>	<i>Pemeriksaan Hormon FT4 [<sup>125</sup>I] RIA Pada Darah</i>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Pasien/ sampel yang akan diuji datang langsung ke LTKMR 3. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id)



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pemeriksaan) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan diunggah di Elsa.

3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari kerja dimulai pada H+1 setelah pembayaran (apabila benda/ sampel yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/ sampel yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/ tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 150.000,00
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXXIII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG


STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<b>Laboratorium Kesehatan Radiasi (Kedokteran Nuklir in Vitro)</b>	<i>Pemeriksaan Hormon CEA<sup>[125I]</sup> IRMA Pada Darah</i>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Pasien/ sampel yang akan diuji datang langsung ke LTKMR 3. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id)



**Catatan :**

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pemeriksaan) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan diunggah di Elsa.



3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari kerja dimulai pada H+1 setelah pembayaran (apabila benda/ sampel yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/ sampel yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/ tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 350.000,00
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXXIV

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<b>Laboratorium Kesehatan Radiasi (Kedokteran Nuklir in Vitro)</b>	<i>Pemeriksaan Hormon PSA [<sup>125</sup>I] RIA Pada Darah</i>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Pasien/ sampel yang akan diuji datang langsung ke LTKMR 3. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id)



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pemeriksaan) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan diunggah di Elsa.

3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari kerja dimulai pada H+1 setelah pembayaran (apabila benda/ sampel yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/ sampel yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/ tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 270.000,00
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXXV

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<b>Laboratorium Kesehatan Radiasi (Aberasi Kromosom)</b>	<i>Pemeriksaan Aberasi Kromosom</i>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan dari pelanggan</li> <li>2. Pasien/ sampel yang akan diuji datang langsung ke LTKMR atau sampel dikirim dengan syarat                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sampel darah disimpan dalam tabung heparin 3 ml sebanyak 2 buah</li> <li>b. Sampel diterima hari senin, selasa, rabu maksimal sampel diterima 12jam setelah pengambilan, dan diterima dilaboratorium maksimal jam 1 siang</li> <li>c. Sampel tidak boleh dilewati x-ray</li> <li>d. Sampel rusak karena perjalanan laboratorium tidak bertanggungjawab</li> </ol> </li> <li>3. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (<a href="http://elsa.brin.go.id">elsa.brin.go.id</a>)</li> </ol>



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pemeriksaan) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan diunggah di Elsa.



3	Jangka Waktu Pelayanan	20 hari kerja dimulai pada H+1 setelah pembayaran (apabila benda/ sampel yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/ sampel yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/ tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 1.078.500,00
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO